



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 460 /844/2016

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN HIBAH URUSAN KEAGAMAAN
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan terarahnya penerimaan dana hibah sesuai dengan tujuan pemberian hibah maka dipandang perlu menetapkan daftar penerima dan besaran hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah Urusan Keagamaan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Bangli Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 49);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bangli Nomor 700/778/2016 Tahun 2016 tentang Penunjukan Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk Melakukan Evaluasi Usulan dan Monitoring Pencairan, Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Hibah Urusan Keagamaan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Bupati menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab secara hukum apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/permasalahan hukum dengan ditetapkannya keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017, Kode Rekening 4.04.01.01.5.1.4.05.01.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2016



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bangli di Bangli.
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bangli selaku Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli di Bangli.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli di Bangli.
5. Inspektur Kabupaten Bangli di Bangli.
6. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli di Bangli.
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli di Bangli.
8. Camat se-Kabupaten Bangli.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 460/844/ 2016
TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN
HIBAH URUSAN KEAGAMAAN
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	BESARAN HIBAH
1	Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Bangli	Jl. Nusantara No. 24 Bangli	Rp. 235.000.000,00
	JUMLAH		Rp. 235.000.000,00

BUPATI BANGLI,

MADE GIANYAR



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 460/238/2017

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN HIBAH URUSAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan terarahnya penerimaan dana hibah sesuai dengan tujuan pemberian hibah maka dipandang perlu menetapkan daftar penerima dan besaran hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963 tentang Tugas Pokok dan Kegiatan Palang Merah Indonesia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 26) ;
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Hibah Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan setelah penerima hibah dan Bupati menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan persyaratan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab secara hukum atas penerimaannya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/permasalahan hukum dengan ditetapkannya keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 6 Maret 2017



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Kabupaten Bangli di Bangli
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bangli selaku Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli di Bangli
4. Kepala Bappeda, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli di Bangli
5. Inspektur Kabupaten Bangli di Bangli
6. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli di Bangli
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli di Bangli
8. Camat se-Kabupaten Bangli.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 460/238/2017
TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN HIBAH
PERUBAHAN URUSAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	HIBAH/PENERIMA	BESARAN HIBAH
1	Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bangli	Rp 200.000.000,00
	JUMLAH	Rp 200.000.000,00

BUPATI BANGLI,

MADE GIANYAR